



PUTUSAN

Nomor 2472/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN**

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Depok Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2472/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1983 sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor 363/08/X/1983 pada tanggal 1 Oktober tahun 1983, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor 1613/AC/2023/PA.JS tanggal 3 Juli 2023;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK lahir tanggal 8 Juli 1984 berjenis kelamin laki-laki;
- b. ANAK lahir tanggal 3 Januari 1987 berjenis kelamin lakik-laki;
- c. ANAK lahir tanggal 28 Januari 1988 berjenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu berupa :

a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 6889 seluas 603 m² atas nama Sumardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang beralamat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah ini yaitu :

- Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Made;
- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Sofyan;
- Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;

b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7055 seluas 403 m² atas nama Sumardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa Tanah dan Bangunan berbentuk Rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat Sumardijono yang beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu:

- Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
- Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
- Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;
- c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7037 seluas 63 m² atas nama Sumardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini yaitu:
 - Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu RT. 005 RW. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Cahyo;
 - Sebelah Timur berupa rumah Bapak Mardi;
 - Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Sani;

Catatan :

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 7037 seluas 63 m² tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Erna Setyawati sudah dijual oleh Tergugat Sumardijono secara illegal (melanggar hukum) dan hasil uang penjualan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono dan tidak mau dibagi secara adil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak sebelum perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar mau membagi harta bersama tersebut secara adil dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan hak dan keadilan terhadap harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap biaya yang akan timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 6889 seluas 603 m² atas nama Sumardijono beralamat di Jl. Haji Tinggi RT. 003 RW. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
 - b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7055 seluas 403 m² atas nama Sumardijono beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
 - c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7037 seluas 63 m² atas nama Sumardijono beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat (Erna Setyawati) dan Tergugat (Sumardijono) akan memperoleh hak atas harta bersama secara adil sesuai dengan keputusan Majelis Hakim yang berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku;
4. Memerintahkan Tergugat (Sumardijono) untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat (Erna Setyawati) dari pembagian harta bersama tersebut secara sukarela dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 15 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1983 sebagaimana tertulis dalam Akta Nikah Nomor 363/08/X/1983 pada tanggal 1 Oktober tahun 1983, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai Nomor 1613/AC/2023/PA.JS tanggal 3 Juli 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak masing – masing bernama :
 - a. ANAK lahir tanggal 8 Juli 1984 berjenis kelamin laki – laki;
 - b. ANAK lahir tanggal 3 Januari 1987 berjenis kelamin laki – laki;
 - c. ANAK lahir tanggal 28 Januari 1988 berjenis kelamin laki – laki;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yaitu berupa:
 - a. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 6889 seluas 603m² atas nama Soemardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa Tanah Kosong yang beralamat di Jl. Haji Tinggi Rt. 003 Rw. 022 Nomor 43 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah ini yaitu:
 - Sebelah Utara berupa Jl. Haji Tinggi Rt. 003 Rw.022 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Made;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berupa rumah Bapak Sofyan;
- Sebelah Selatan berupa empang pemancingan ikan;
- b. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7055 seluas 403m² atas nama Sumardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa tanah dan bangunan berbentuk rumah dan saat ini ditempati oleh Tergugat Sumardijono yang beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan SUkatani Kecamatan Tapos Kota Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun Batasan Tanah dan Bangunan ini yaitu :
 - Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Dian;
 - Sebelah Timur berupa empang milik Perumahan Bumi Cimanggis Indah;
 - Sebelah Selatan berupa rumah Bapak Edison;
- c. Sertifikat Tanah Hak Milik dengan Nomor 7037 seluas 63m² atas nama Sumardijono. Saat ini sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono. Sertifikat ini berupa tanah kosong yang beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 63 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat. Adapun batasan tanah ini yaitu :
 - Sebelah Utara berupa Jl. Bungur Gang Buntu Rt. 005 Rw. 002 Kel. Sukatani Kec. Tapos Depok;
 - Sebelah Barat berupa rumah Bapak Cahyo;
 - Sebelah Timur berupa rumah Bapak Mardi;
 - Sebelah selatan berupa rumah Bapak Sani;

Catatan :

Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 7037 seluas 63m² tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Erna Setyawati sudah dijual oleh Tergugat Sumardijono secara illegal (melanggar hukum) dan hasil uang penjualan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Sumardijono dan tidak mau dibagi secara adil sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak sebelum perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat agar mau membagi harta bersama tersebut secara adil dan kekurangan, akan tetapi Tergugat tidak mau;
5. Bahwa karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan harta – harta bersama ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mendapatkan hak dan keadilan terhadap harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap biaya yang akan timbul akibat dari gugatan ini dibebankan susai hukum yang berlaku

Tanggapan Tergugat :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah sesuai dengan isi gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang putra;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang disebutkan Penggugat;
4. Dari gugatan Penggugat atas pembagian harta bersama secara adil dan rata, Tergugat menolak. Dikarenakan fakta – fakta :
 - a. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Tergugat sejak tahun 2013;
 - b. Penggugat tidak memberikan informasi keberadaan dan tempat tinggal Penggugat meskipun Tergugat sudah berulang kali bertanya dan Penggugat tidak merespon permintaan Tergugat untuk kembali hidup bersama di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Tapos Kota Depok Jawa Barat;
 - c. Dengan perginya Penggugat tanpa izin, Penggugat menggugurkan kewajibannya sebagai seorang istri diantaranya yaitu :
 - Taat pada suami;
 - Menjaga harta, rumah dan kehormatan suami;
 - Melayani kebutuhan biologis suami;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dengan gugurnya kewajiban Penggugat tersebut, Tergugat menjadi mengurus diri sendiri yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan pelayanan dari seorang Istri;

e. Bahwa tidak benar Penggugat menghubungi Tergugat berkali – kali bahkan tidak pernah menghubungi Tergugat sekalipun;

5. Dari Fakta – fakta tersebut, Tergugat menolak pembagian harta bersama.

Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dan mengabulkan permohonan Tergugat mengingat Tergugat sudah sangat menderita Lahir dan Bathin karena fakta – fakta tersebut dari seorang istri yang Bathil dan Nusyuz, ingkar terhadap janji kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk setia melayani dan mengabdikan kepada suami didalam pernikahan yang sah dan memohon Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan segala gugatan dari Tergugat;
2. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan punya pendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 September 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 25 September 2023;

Bahwa, isi selengkapnya Replik dan Duplik tersebut telah termuat dalam berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Erna Setyawati** (Penggugat) dengan NIK. 3276104710590001. Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **Erna Setyawati** (Penggugat) dengan nomor 412/755.03/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Lebak Bulus tanggal 22 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soemardijono (Tergugat). dengan NIK. 3276100912580001. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Erna Setyawati (Penggugat) dan Soemardijono (Tergugat) Nomor 1613/AC/2023/PA.JS yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.4

5. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Erna Setyawati (Penggugat) dan Soemardijono (Tergugat) Nomor perkara 1749/Pdt. G/2023/PA.JS yang putus tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.5

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 6889 atas nama Soemardijono (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.6

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 7055 atas nama Soemardijono (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.7

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 7037 atas nama Soemardijono (Tergugat). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.8
9. Fotokopi foto bangunan yang berdiri di tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor 7037 atas nama Soemardijono (Tergugat) yang dulunya merupakan tanah kosong sebelum di jual oleh Tergugat ke pihak 3 (ketiga). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.9
10. Fotokopi bukti transfer beli tanah dari pihak ke 3 (tiga) kepada Soemardijono (Tergugat) . Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pihak ke 3 (tiga) atas nama Karyani dengan NIK. 3276024707710017 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardi dengan NIK. 3276022605690009. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi bukti kwitansi harga penjualan tanah oleh Tergugat kepada pihak ke 3 (tiga). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Kesepakatan berasama, tentang membagi harta Bersama, tanpa tanggal, namun Tergugat/Sumardijono tidak menanda tangani). Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos, dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf serta diberi tanda P.13;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan, tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah memohon kepada majelis hakim agar obyek-obyek harta sebagaimana dalam posita gugatan nomor 3 huruf a, b dan huruf c, adalah harta-harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan memohon agar ditetapkan sebagai harta Bersama dan dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku, isi selengkapnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimnag, bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa obyek harta-harta sebagaimana dalam gugatan gugatan penggugat adalah benar harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan, NAMUN Tergugat keberatan dan menolak untuk dibagi, dengan alasan pada pokoknya karena Penggugat telah lama pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2013 dan harta-harta tersebut adalah dibeli dari uang hasil kerja Tergugat sendiri di luar gaji sebagai PNS. Dan tidak melibatkan keuangan Penggugat, karena itu Tergugat keberatan jika obyek harta-harta tersebut dibagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti (P.1 sampai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.13) di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi, namun bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan secara substansial relevan dengan gugatan Penggugat Rekonpensi, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, membuktikan kebenaran Identitas Penggugat, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah kota Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, membuktikan kebenaran Identitas Tergugat, bertempat tinggal di Wilayah Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, membuktikan bahwa, antara Penggugat dan Tergugat semula suami-isteri kemudian sejak tanggal 3 Juli 2023 telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8, membuktikan bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa tiga obyek tanah atau benda tetap yang terletak di Kota Depok-Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10 dan P.11, menunjukkan bahwa, salah satu obyek harta yang terletak di wilayah Depok tersebut telah dijual pihak ketiga dan telah berdiri bangunan, yang semula tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, membuktikan bahwa, salah satu obyek harta yang terletak di wilayah Depok tersebut telah dijual kepada pihak ketiga dengan nominal harga Rp 220 Juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dibuat kesepakatan pembagian harta bersama, tanpa tanggal, namun Tergugat/Sumardijono tidak menanda tangani surat tersebut dan menyatakan menolak bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik), dihubungkan bukti-bukti surat (bukti P-1 s.d P.13),

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pada awalnya adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pada tanggal 3 Juli 2023 telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa, Tergugat bertempat tinggal/beralamat di Jl. Bungur Gang Buntu No. 70 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok Jawa Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta Bersama berupa 3 obyek benda tetap (tanah) sebagaimana dalam gugatan terbukti yang kesemuanya terletak di Wilayah Kota Depok, Jawa Barat; Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR, oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama atau perkara tentang Harta yaitu berupa benda tidak bergerak (benda tetap) berupa tanah, maka seharusnya gugatan diajukan/ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang daerah/wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (asas Actor sequator forum rei) atau diajukan ke Pengadilan ditempat obyek-obyek sengketa tersebut berada/terletak (asas forum rei sitae);

Menimbang, bahwa in casu, oleh karena ternyata pihak Tergugat bertempat tinggal di wilayah kota Depok dan obyek-obyek sengketa pun semuanya ber ada di wilayah kota Depok yang nota bene adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Depok, maka yang berwenang mengadili perkara a-quo adalah Pengadilan Agama Kota Depok Jawa Barat, bukan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan (asas Actor sequator forum rei) dan (asas forum rei sitae);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan tentang harta bersama yakni termasuk gugatan masalah harta, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.H.I dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2472/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.095.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).